



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN  
TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Bulungan menetapkan calon anggota PPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota PPS berdasarkan peringkat dan menetapkan nama anggota PPS hasil dari seleksi sejumlah kebutuhan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022;
4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 47/PP.04.1-BA/6501/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bulungan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU....



- KESATU : Menetapkan susunan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Tanjung Palas Tengah Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR: 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG  
PALAS TENGAH KABUPATEN BULUNGAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH  
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	AGUSTI ALAMSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	JL. PEMBANGUNAN RT.005 DESA SALIMBATU KECAMATAN TANJUNG PALAS TENGAH
2.	IKHWALUDDIN	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	JL. DATU IQRO RT 7
3.	SUPARIDAH	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TENGAH	SALIMBATU	JL. PEMBANGUNAN RT. 09
4.	PASKALIA OLINDA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TENGAH	SILVA RAHAYU	RT 07 DESA SILVA RAHAYU
5.	FISENSIUS HENI HERET	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TENGAH	SILVA RAHAYU	SILVA RAHAYU
6.	ISNA MUSTIKA RAHAYU	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TENGAH	SILVA RAHAYU	JL DIPONOGORO RT 07 DESA SILVA RAHAYU
7.	KASTURI	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TENGAH	TANJUNG BUKA	UPT SP 10 RT 004

8.	HENDRAWAN	LAKI-LAKI	TANJUNG PALAS TENGAH	TANJUNG BUKA	TANJUNG BUKA UPT SP 10
9.	HAMRINA	PEREMPUAN	TANJUNG PALAS TENGAH	TANJUNG BUKA	TANJUNG BUKA RT 15 SP 2

Ditetapkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Hetty Apriani